



**PUTUSAN**

Nomor 1735/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PEMOHON**, tempat / tanggal lahir Bukittinggi / 24 Desember 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, tempat / tanggal lahir Tembilahan / 03 Juli 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, SEKARANG TIDAK DI KETAHUI KEBERADAAANYA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA,, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 11 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor 1735/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 11 November 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **11 Juni 2015** telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Aji Kota Batam, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No **181/ 11 / VI / 2015** tertanggal **11 Juni 2015**;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jalan di Jalan Abimanyu No. 20 , xx xx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
5. Nur Assyifa Shakira ,perempuan, lahir pada tanggal 24 Desember 2016 di Batam, Kepulauan Riau.
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2017 karena sejak saat itu Termohon telah meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang selama 3 tahun .11 bulan dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon namun Termohon tetap tidak ditemukan oleh Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan

Halaman. 2 dari 11 halaman Put. No. 1735/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan secara in person, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai *relaas* panggilan Nomor 1735/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 17 Nopember 2020 dan tanggal 17 Desember 2020, akan tetapi Termohon tetap tidak hadir;

Bahwa di depan persidangan, Pemohon telah hadir secara in person sedangkan Termohon tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Hakim Majelis telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Termohon untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan tersebut dan terhadap dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tetap tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena perkara a quo mengenai perceraian kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 11 Juni 2015 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji Kota Batam, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis

*Halaman. 3 dari 11 halaman Put. No. 1735/Pdt.G/2020/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi, dengan di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi pertama bernama:

1.

Jeni Rahmadial Fitri binti Asri Biri, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Arimbi RT.01 RW. 03 No. 18 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Bukitraya, Pekanbaru, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2015;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Batam;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Batam kemudian pindah ke Pekanbaru;

Bahwa Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Abimanyu Pekanbaru;

Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2017;

Bahwa Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;

Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon tanpa penyebab yang jelas;

Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah diberitahu Pemohon;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Kayumanis Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2015;

Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Batam;

Halaman. 4 dari 11 halaman Put. No. 1735/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Batam kemudian pindah ke Pekanbaru;

Bahwa Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Abimanyu Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;

bh Saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;

Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon tanpa penyebab yang jelas;

Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah saksi bertanya pada Pemohon;

Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi sejak tahun 2017;

Bahwa Setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

*Halaman. 5 dari 11 halaman Put. No. 1735/Pdt.G/2020/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. telah cukup alasan Hakim Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Hakim Majelis dengan menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hakim Majelis patut dan harus menyatakan upaya damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim Majelis berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut

*Halaman. 6 dari 11 halaman Put. No. 1735/Pdt.G/2020/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim Majelis berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa izin dari Pemohon sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang Termohon telah meninggalkan Pemohon setidaknya dua tahun berturut-turut tanpa izin dari Pemohon telah dibuktikan Pemohon dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua memberikan keterangan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2017 sampai dengan saat diajukan permohonan tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa keterangan

*Halaman. 7 dari 11 halaman Put. No. 1735/Pdt.G/2020/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P.2 dan 2 (dua) orang saksi, Hakim Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia satu orang anak saat ini dalam asuhan Pemohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini sudah lebih dari dua tahun berturut-turut tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah tempat tinggal bersama, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaanya sampai saat ini;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban masing masing sebagai suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar menunggu kepulangan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

*Halaman. 8 dari 11 halaman Put. No. 1735/Pdt.G/2020/PA.Pbr.*



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru manakala putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman. 9 dari 11 halaman Put. No. 1735/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Sha'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Sahlan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H., dan H. Gusnahari, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. Sahlan, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Ttd.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Halaman. 10 dari 11 halaman Put. No. 1735/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp60.000,00
3. PNBP	:	Rp20.000,00
4. Panggilan	:	Rp400.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	Rp10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp530.000,00</b>

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya.

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

Hj. Nuraedah, S.Ag.

Halaman. 11 dari 11 halaman Put. No. 1735/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)